



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama : Iswan Sagi Sahbana Als Sagi Bin Udwan;  
Tempat lahir : Desa Kemang (Pelalawan);  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Nopember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur  
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMA/ MA (Tamat).

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh;

1. Penahanan oleh Penyidik Polri, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 08 November 2022.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan 16 November 2022.
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Majelis Hakim dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sariaman, S.H., Efesus DM Sinaga, S.H., Chandra Yoga Adiyanto, S.H., Tommy Pratama, S.H., M.H, dan Purnama Harmonis Lase, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum POSBAKUMADIN PELALAWAN yang di Jalan Hang Tuah X RT 002 RW 005 Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/POSBKUMADIN-PLW/XW//2022 tanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor reg 162/SK/Pid/2022/PN.PLW;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca

- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PNPlw tertanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim Majelis tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Plw tertanggal 01 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) lembar pembungkus tisu warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak obat merek Bodrex warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setiabudi daerah Kampung Dalam atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ekstasi lalu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh Mr. X (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan apabila terdakwa sudah sampai di Pekanbaru agar segera mengabari kepada Mr.X (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di Jalan Setiabudi daerah Kampung Dalam lalu terdakwa menelepon Mr. X (DPO) untuk mengabari kalau terdakwa sudah sampai di Pekanbaru dan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi. Namun saat itu Mr. X hanya menyanggupi memberikan sebanyak 3 (tiga) pil butir narkotika jenis ekstasi saja dikarenakan terdakwa hanya mempunyai uang senilai Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Selanjutnya terdakwa mentransferkan uang senilai Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ke akun dana Mr. X (DPO). Sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dijanjikan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 Wib dibawah jembatan terdakwa sudah terlebih dahulu datang untuk menunggu Mr. X (DPO). Tidak lama datang Mr. X (DPO) menghampiri terdakwa dan memberikan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa. kemudian Mr. X (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa saat itu menyisihkan dahulu 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi ke dalam dasbor motor dan untuk 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi digunakannya di MP Club Pekanbaru.

- Selanjutnya masih di hari yang sama pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.15 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr Agus untuk menawari 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi. Namun sdr Agus menjawab akan mengabarinya nanti. Sekira Pukul 13.00 Wib Saksi Dedi Iskandar yang saat itu menggunakan handphone sdr Agus lalu menchat ke Whatsapp terdakwa "masih ada barang yang tadi". Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Agus "mau ambil berapa, harga per bijinya senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi Dedi Iskandar menjawab akan mengambilnya sebanyak 1 (satu) biji. Terdakwa lalu mengirim nomor Dana dengan nomor Briva 88810081363428931 an nama DNID ISWXX SAGX SAHXXXX dan menyuruh sdr Agus untuk mengirim uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana tersebut, Setelah saksi Dedi Iskandar mentransfer uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), lalu saksi Dedi Iskandar mengirimkan foto bukti resi pengiriman kepada terdakwa dan menchat terdakwa dimana narkotika jenis ekstasi tersebut akan diambil. Lalu terdakwa mengirimkan foto bungkus tisu plastik warna biru di pinggir jalan rumput melalui Whatsapp. Selanjutnya saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda (masing-masing anggota Polri) pergi ke kosan terdakwa dan sesampainya di kosan terdakwa Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 16.00 Wib, saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda mendapati 1 (satu) butir pil ekstasi yang berada di dalam kotak obat bodrex berbalutkan tisu warna putih. Tidak lama terdakwa turun dari kosan tersebut dan kemudian saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Maskun selaku warga setempat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 379/BB/X/10338.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat dengan berat 0,36 gram dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat dengan berat 0,36 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1878/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 2687/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2687/2022/NNF mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 15.00 Wib dimana terdakwa ada menawarkan kepada masyarakat yaitu narkotika jenis ekstasi. Menindaklanjuti atas informasi tersebut dan atas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/99/X/2022/Res Narkoba tanggal 17 Oktober 2022, saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda (masing-masing anggota Polri) melakukan penyelidikan ke tempat tersebut pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan cara pembelian terselubung (Undercover buy) dimana Saksi Dedi Iskandar mengambil alih handphone sdr Agus lalu menchat ke Whatsapp terdakwa "masih ada barang yang tadi". Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Agus "mau ambil berapa, harga per bijinya senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi Dedi Iskandar menjawab akan mengambilnya sebanyak 1 (satu) biji. Terdakwa lalu mengirim nomor Dana dengan nomor Briva 88810081363428931 an nama DNID ISWXX SAGX SAHXXX dan menyuruh sdr Agus untuk mengirim uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana tersebut, Setelah saksi Dedi Iskandar mentransfer uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), lalu saksi Dedi Iskandar mengirimkan foto bukti resi pengiriman kepada terdakwa dan menchat terdakwa dimana narkotika jenis ekstasi tersebut akan diambil. Lalu terdakwa mengirimkan foto bungkus tisu plastik warna biru di pinggir jalan rumput melalui Whatsapp. Selanjutnya saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda (masing-masing anggota Polri) pergi ke kosan terdakwa dan sesampainya di kosan terdakwa Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 16.00 Wib, saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda mendapati 1 (satu) butir pil ekstasi yang berada di dalam kotak obat bodrex berbalutkan tisu warna putih. Tidak lama terdakwa turun dari kosan tersebut dan kemudian saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Maskun selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 379/BB/X/10338.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat dengan berat 0,36 gram dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat dengan berat 0,36 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1878/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 2687/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2687/2022/NNF mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB bertempat di Jalan Poros Logas Makmur RT 001 RW 001 Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 15.00 Wib dimana ada warga masyarakat ditawarkan oleh terdakwa yaitu narkoba jenis ekstasi. Menindaklanjuti atas informasi tersebut dan atas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/99/X/2022/Res Narkoba tanggal 17 Oktober 2022, saksi dan saksi Adrian Yunanda melakukan penyelidikan ke tempat tersebut pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan cara pembelian terselubung (Undercover buy) dimana Saksi mengambil alih handphone sdr Agus lalu menchat ke Whatsapp terdakwa "masih ada barang yang tadi". Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Agus "mau ambil berapa, harga per bijinya senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi menjawab akan mengambilnya sebanyak 1 (satu) biji. Terdakwa lalu mengirim nomor Dana dengan nomor Briva 88810081363428931 an nama DNID ISWXX SAGX SAHXXX dan menyuruh sdr Agus untuk mengirim uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana tersebut, Setelah saksi mentransfer uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), lalu saksi mengirimkan foto bukti resi pengiriman kepada terdakwa dan menchat terdakwa dimana narkoba jenis ekstasi tersebut akan diambil. Lalu terdakwa mengirimkan foto bungkus tisu plastik warna biru di pinggir jalan rumput melalui Whatsapp. Selanjutnya saksi dan saksi Adrian Yunanda pergi ke kosan terdakwa dan sesampainya di kosan terdakwa Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 16.00 Wib, saksi dan saksi Adrian Yunanda mendapati 1 (satu) butir pil ekstasi yang berada di dalam kotak obat bodrex berbalutkan tisu warna putih. Tidak lama terdakwa turun dari kosan tersebut dan kemudian saksi dan saksi Adrian Yunanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan sdr Maskun selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Adrian Yunanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Poros Logas Makmur RT 001 RW 001 Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 15.00 Wib dimana ada warga masyarakat ditawarkan oleh terdakwa yaitu narkoba jenis ekstasi. Menindaklanjuti atas informasi tersebut dan atas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/99/X/2022/Res Narkoba tanggal 17 Oktober 2022, saksi dan saksi Adrian Yunanda melakukan penyelidikan ke tempat tersebut pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan cara pembelian terselubung (Undercover buy) dimana Saksi mengambil alih handphone sdr Agus lalu menchat ke Whatsapp terdakwa "masih ada barang yang tadi". Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Agus "mau ambil berapa, harga per bijinya senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi menjawab akan mengambilnya sebanyak 1 (satu) biji. Terdakwa lalu mengirim nomor Dana dengan nomor Briva 88810081363428931 an nama DNID ISWXX SAGX SAHXXX dan menyuruh sdr Agus untuk mengirim uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana tersebut, Setelah saksi mentransfer uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), lalu saksi mengirimkan foto bukti resi pengiriman kepada terdakwa dan menchat terdakwa dimana narkoba jenis ekstasi tersebut akan diambil. Lalu terdakwa mengirimkan foto bungkus tisu plastik warna biru di pinggir jalan rumput melalui Whatsapp. Selanjutnya saksi dan saksi Adrian Yunanda pergi ke kosan terdakwa dan sesampainya di kosan terdakwa Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 16.00 Wib, saksi dan saksi Adrian Yunanda mendapati 1 (satu) butir pil ekstasi yang berada di dalam kotak obat bodrex berbalutkan tisu warna putih. Tidak lama terdakwa turun dari kosan tersebut dan kemudian saksi dan saksi Adrian Yunanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



disaksikan sdr Maskun selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Maskun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib ada seseorang laki-laki yang mengaku Anggota Polisi Polres Pelalawan mendatangi saya lalu mengatakan kepada saya bahwa anggota Polisi tersebut telah mengamankan seorang laki-laki dirumah kos-kosan dekat rumah saya di jalan Arbes Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.sehingga anggota Polisi tersebut meminta saya sebagai saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut.Dan Ketika itu juga saya mengikuti anggota Polisi tersebut.dan setiba di rumah Kos-kosan yang bertingkat,saya melihat anggota Polisi telah mengamankan seorang laki-laki yang tidak saya kenal.lalu anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat tugas kepada saya.kemudian anggota polisi menjelaskan kepada saya bahwa tersangka ditangkap polisi karena ada menjual diduga narkotika jenis pil ekstaci warna coklat kepada anggota Polisi sebanyak 01 (satu) butir yang diletakkan dipinggir jalan depan rumah kos-kosan tersangka.dan ketika itu juga anggota polisi mengatakan kepada tersangka INI APA DAN PUNYA SIAPA lalu saya mendengar tersangka mengatakan kepada anggota polisi INEX PAK (EKSTACI), PUNYA SAYA.dan ketika itu juga anggota Polisi mengatakan kepada tersangka BENAR KAN INI PUNYA MU (Ekstaci) lalu saya mendengar tersangka mengatakan kepada anggota Polisi BENAR PAK.dan ketika itu juga anggota Polisi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari tersangka kepada saya sambil mengatakan kepada saya INI PAK BARANG BUKTI YANG DITEMUKAN DARI TERSANGKA (01 (satu) Butir Diduga Narkotika jenis Pil Ekstaci warna Cokelat yang dibungkus dengan kotak obat Bodrex warna merah yang dibalut dengan tisu warna Putih didalam plastic tisu warna biru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



serta 01 (satu) unit handphone merek realme warna Biru).kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan didalam kamar kos-kosan tersangka tetapi tidak ada lagi barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah kos-kosan tersangka.dan ketika itu juga anggota Polisi membawa tersangka dan barang bukti yang ditemukan kedalam mobil polisi.lalu anggota polisi pait kepada saya

- Bahwa Barang bukti yang disita dari tersangka ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN yaitu 01 (satu) Butir Diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Cokelat yang dibungkus dengan kotak obat Bodrex warna merah yang dibalut dengan tisu warna Putih didalam plastic tisu warna biru serta 01 (satu) unit handphone merek realme warna Biru
- Bahwa Pada saat saat saya diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka,ketika itu saya hanya melihat ada Seorang laki-laki yang telah diamankan oleh anggota Polisi didalam rumah kos-kosan tersangka yang berada di Jalan Arbes Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
- Bahwa Sepengetahuan saya bahwa Tersangka ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman Atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dan menurut saya kegiatan tersangka sudah melanggar hukum undang – undang yang berlaku.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan anggota Polisi kepada saya yaitu 01 (satu) Butir Diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Cokelat yang dibungkus dengan kotak obat Bodrex warna merah yang dibalut dengan tisu warna Putih didalam plastic tisu warna biru serta 01 (satu) unit handphone merek realme warna Biru adalah Barang Bukti yang disita anggota Polisi dari tersangka Ketika saya diminta anggota polisi sebagai saksi ketika anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Arbes Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **ade charge** dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Poros Logas Makmur RT 001 RW 001 Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
- Bahwa berawal dari terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis ekstasi lalu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh Mr. X (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan apabila terdakwa sudah sampai di Pekanbaru agar segera mengabari kepada Mr.X (DPO). Sebelum berangkat dari pekanbaru, sdr Agus (Daftar Pencarian Orang) ada menghubungi terdakwa mengatakan kalau pulang dari pekanbaru jangan lupa bawaan pil ekstasi. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di Jalan Setiabudi daerah Kampung Dalam lalu terdakwa menelepon Mr. X (DPO) untuk mengabari kalau terdakwa sudah sampai di Pekanbaru dan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi. Namun saat itu Mr. X hanya menyanggupi memberikan sebanyak 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi saja dikarenakan terdakwa hanya mempunyai uang senilai Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mentransferkan uang senilai Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ke akun dana Mr. X (DPO). Sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dijanjikan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 Wib dibawah jembatan terdakwa sudah terlebih dahulu datang untuk menunggu Mr. X (DPO). Tidak lama datang Mr. X (DPO) menghampiri terdakwa dan memberikan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa. kemudian Mr. X (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa saat itu menyisihkan dahulu 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi ke dalam dasbor motor untuk sdr Agus dan untuk 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi digunakannya di MP Club Pekanbaru
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib sdr Agus (DPO) ada menchat ke Whatsapp terdakwa "ada pesananku". Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Agus (DPO) "mau ambil berapa, harga per

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bijinya senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Sdr Agus (DPO) menjawab akan mengambilnya sebanyak 1 (satu) biji. Terdakwa lalu mengirim nomor Dana dengan nomor Briva 88810081363428931 an nama DNID ISWXX SAGX SAHXXXX dan menyuruh sdr Agus (DPO) untuk mengirim uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana tersebut, Setelah saksi Dedi Iskandar mentransfer uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), lalu sdr Agus mengirimkan foto bukti resi pengiriman kepada terdakwa dan menchat terdakwa dimana narkoba jenis ekstasi tersebut akan diambil. Lalu terdakwa mengirimkan foto bungkus tisu plastik warna biru di pinggir jalan rumput melalui Whatsapp. Selanjutnya pada pukul 16.00 Wib ada saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda datang ke kosan terdakwa lalu terdakwa turun dari kosan tersebut dan kemudian saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan sdr Maskun selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi warna coklat
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar pembungkus tisu warna biru;
- 1 (satu) buah kotak obat merek Bodrex warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 379/BB/X/10338.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, S.E. selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan penimbangan terhadap 1 Butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,36 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang Bukti diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat dengan berat 0,36 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK PEKANBARU.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab: 1878/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) tablet warna Cokelat dengan berat Netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 2687/2022/NNF dan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 ML, diberi nomor barang bukti 2668/2022/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2687/2022/NNF berupa 1 pil EKstasi benar mengandung MDMA dan barang bukti nomor 2688/2022/NNF berupa urine benar mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Poros Logas Makmur RT 001 RW 001 Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Bahwa berawal dari terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa untuk mencari narkotika jenis ekstasi lalu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh Mr. X (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan apabila terdakwa sudah sampai di Pekanbaru agar segera mengabari kepada Mr.X (DPO). Sebelum berangkat dari pekanbaru, sdr Agus (Daftar Pencarian Orang) ada menghubungi terdakwa mengatakan kalau pulang dari pekanbaru jangan lupa bawa pil ekstasi. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di Jalan Setiabudi daerah Kampung Dalam lalu terdakwa menelepon Mr. X (DPO) untuk mengabari kalau terdakwa sudah sampai di Pekanbaru dan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi. Namun saat itu Mr. X hanya menyanggupi memberikan sebanyak 3 (tiga) pil butir narkotika jenis ekstasi saja dikarenakan terdakwa hanya mempunyai uang senilai Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mentransferkan uang senilai Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ke akun dana Mr. X (DPO). Sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dijanjikan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 Wib dibawah jembatan terdakwa sudah terlebih dahulu datang untuk menunggu Mr. X (DPO). Tidak lama datang Mr. X (DPO) menghampiri terdakwa dan memberikan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa. kemudian Mr. X (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa saat itu menyisihkan dahulu 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi ke dalam dasbor motor untuk sdr Agus (DPO) dan untuk 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi digunakannya di MP Club Pekanbaru
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/99/X/2022/Res Narkoba tanggal 17 Oktober 2022, saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda melakukan penyelidikan ke tempat tersebut pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan cara pembelian terselubung (Undercover buy) dimana Saksi mengambil alih handphone sdr Agus lalu menchat ke Whatsapp terdakwa "masih ada barang yang tadi". Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Agus "mau ambil berapa, harga per bijinya senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi Dedi Iskandar menjawab akan mengambilnya sebanyak 1 (satu) biji. Terdakwa lalu mengirim nomor Dana dengan nomor Briva 88810081363428931 an nama DNID ISWXX SAGX SAHXXXX dan menyuruh sdr Agus untuk mengirim uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana tersebut,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah saksi Dedi Iskandar mentransfer uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), lalu saksi Dedi Iskandar mengirimkan foto bukti resi pengiriman kepada terdakwa dan menchat terdakwa dimana narkotika jenis ekstasi tersebut akan diambil. Lalu terdakwa mengirimkan foto bungkus tisu plastik warna biru di pinggir jalan rumput melalui Whatsapp. Selanjutnya saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda pergi ke kosan terdakwa dan sesampainya di kosan terdakwa Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 16.00 Wib, saksi dan saksi Adrian Yunanda mendapati 1 (satu) butir pil ekstasi yang berada di dalam kotak obat bodrex berbalutkan tisu warna putih. Tidak lama terdakwa turun dari kosan tersebut dan kemudian saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan sdr Maskun selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 379/BB/X/10338.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat dengan berat 0,36 gram dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat dengan berat 0,36 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1878/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna cokelat dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 2687/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2687/2022/NNF mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsideritas**, yaitu:

**PRIMAIR** : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU** :

**SUBSIDAIR** : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsideritas**, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila tidak terpenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan Subsider begitupun sebaliknya apabila dakwaan yang dipilih oleh Majelis Hakim terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebih dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## ad. 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN**, dimana dihadapan persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berkerja di bidang Kesehatan ataupun Farmasi dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwasanya dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum”*** telah terpenuhi;

**ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima ini adalah merupakan unsur alternatif atau dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan serta adanya barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling berhubungan dan bersesuaian yang terungkap dipersidangan pemeriksaan perkara ini, Bahwa terdakwa ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN telah menjadi perantara dalam jual beli sabu sebanyak 1 (satu) kantong.
  - Bahwa berawal dari terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis ekstasi lalu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh Mr. X (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan apabila terdakwa sudah sampai di Pekanbaru agar segera mengabari kepada Mr.X (DPO).
  - Bahwa sebelum berangkat dari pekanbaru, sdr Agus (Daftar Pencarian Orang) ada menghubungi terdakwa untuk mengatakan kalau pulang dari pekanbaru jangan lupa bawakan pil ekstasi. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di Jalan Setiabudi daerah Kampung Dalam lalu terdakwa menelepon Mr. X (DPO) untuk mengabari kalau terdakwa sudah sampai di Pekanbaru dan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi. Namun saat itu Mr. X hanya menyanggupi memberikan sebanyak 3 (tiga) pil butir narkoba jenis ekstasi saja dikarenakan terdakwa hanya mempunyai uang senilai Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Bahwa selanjutnya terdakwa mentransferkan uang senilai Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ke akun dana Mr. X (DPO). Sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dijanjikan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 Wib dibawah jembatan terdakwa sudah terlebih dahulu datang untuk menunggu Mr. X (DPO). Tidak lama datang Mr. X (DPO) menghampiri terdakwa dan memberikan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa. kemudian Mr. X (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa saat itu menyisihkan dahulu 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi ke dalam dasbor motor untuk sdr Agus (DPO) dan untuk 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi digunakannya di MP Club Pekanbaru
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib sdr Agus (DPO) ada menchat ke Whatsapp terdakwa "ada pesananku". Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Agus (DPO) "mau ambil berapa, harga per bijinya senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Sdr Agus (DPO) menjawab akan mengambilnya sebanyak 1 (satu) biji. Terdakwa lalu mengirim nomor Dana dengan nomor Briva 88810081363428931 an nama DNID ISWXX

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



SAGX SAHXXX dan menyuruh sdr Agus (DPO) untuk mengirim uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana tersebut, Setelah saksi Dedi Iskandar mentransfer uang senilai Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), lalu sdr Agus mengirimkan foto bukti resi pengiriman kepada terdakwa dan menchat terdakwa dimana narkoba jenis ekstasi tersebut akan diambil. Lalu terdakwa mengirimkan foto bungkus tisu plastik warna biru di pinggir jalan rumput melalui Whatsapp;

Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 Wib ada saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda datang ke kosan terdakwa lalu terdakwa turun dari kosan tersebut dan kemudian saksi Dedi Iskandar dan saksi Adrian Yunanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan sdr Maskun selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "**menjual Narkotika Golongan I**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur Ketiga telah terbukti, maka unsur Pasal kedua haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terdakwa sudah seharusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka tidak perlu lagi dibuktikan Dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut ancaman hukumannya tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak bisa membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa ;

- 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar pembungkus tisu warna biru;
- 1 (satu) buah kotak obat merek Bodrex warna merah;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Adalah barang yang dilarang dan merupakan hasil tindak pidana serta dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru

Adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka Sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ISWAN SAGI SAHBANA Als SAGI Bin UDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi warna coklat
  - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 3) 1 (satu) lembar pembungkus tisu warna biru;
  - 4) 1 (satu) buah kotak obat merek Bodrex warna merah;Dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru  
Dirampas untuk negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 , oleh kami Benny Arisandy, SH, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Alvin Ramadhan Nur Luis, SH, M.H, dan Muhammad Ilham Mirza S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh Benny Arisandy, SH, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Risca Fajarwati, S.H., M.H dan Alvin Ramadhan Nur Luis, SH, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dengan dihadiri oleh Ray Leonardo S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan serta dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Benny Arisandy S.H, M.H.,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Purwati, S.Kom, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota